

**PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MOTIF BATIK JONEGOROAN  
MILIK PENGRAJIN PERORANGAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**M. ABDIM MUNIB, SH., MH**

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro  
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur 62119

**ABSTRAK**

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif Batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang di bentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum produk motif batik jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Batik Rizki Jonegoroan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah normative-empiris. Pentingnya perlindungan hak cipta terhadap motif motif batik yang lahir dari tangan pengrajin batik perlu mendapat perhatian agar nantinya para pemilik hak cipta dapat menikmati hak ekonominya selama waktu berlangsungnya perlindungan hak cipta motif batiknya tersebut. Identifikasi Masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum atas karya seni batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Bagaimana prosedur untuk mendaftarkan ciptaan karya seni batik serta Apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta karya seni batik dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Motif Batik Jonegoroan**

## A. LATAR BELAKANG

Batik merupakan seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi. Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreatifitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia.<sup>1</sup>

Motif batik Kabupaten Bojonegoro memiliki ciri khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Motif batik ini merupakan simbol potensi Kabupaten Bojonegoro yang sangat kental dengan budaya lokal masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Tidak banyak yang tahu memang tentang motif batik Bojonegoro ini, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainya. Bentuknya yang sangat unik, yaitu desain batik yang mencerminkan kehidupan Kabupaten Bojonegoro, seperti motif tanaman jati yang diilhami dari melimpahnya tanaman kokoh jati dimana 40% wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah hutan jati, motif barongan yang merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Bojonegoro, motif tengul, dan godong jati/daun jati yang diilhami dari ulat pada daun jati yang selalu ada setiap musim hujan, dan motif tayub yang merupakan salah satu kesenian yang ada di Bojonegoro.

Citra motif batik Kabupaten Bojonegoro yang bagus seharusnya

diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, adanya konflik kecil yang terjadi pada pengrajin batik. Pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi agar tercipta motif baru tapi tidak merubah citra motif batik Kabupaten Bojonegoro. Pengrajin motif batik yang tidak melakukan pembuatan motif dalam satu tempat, membuat pengrajin motif batik lain mudah untuk mengetahui jika ada motif bagus, sehingga memicu mereka untuk mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif tersebut. Sehingga pengrajin tersebut harus berusaha untuk melindungi motif-motif batik ini.

Pasal 1 Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus yang sering muncul dalam hal ini diantaranya adalah plagiarism atau penjiplakan/plagiarism dan pembajakan motif batik. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat merupakan tindakan yang melanggar hukum sebab tergolong dalam perbuatan yang mencuri hak cipta orang lain dan contoh pelanggaran hak cipta . Pelaku tindakan plagiat disebut

---

<sup>1</sup> Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 10

plagiator, tindakan ini kerap menuai hujatan sebab merupakan perbuatan yang dianggap tidak menghargai karya orang lain. Dalam dunia batik, kita tentunya mengenal corak dan khas setiap jenis batik. Corak ini telah melekat sebagai nilai eksklusif yang ada di batik tersebut.

Alasan peneliti mengambil judul ini karena motif batik di Bojonegoro ini terkait motif batik adalah karena batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan uraian diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MOTIF BATIK JONEGOROAN MILIK PENGRAJIN PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan dokumen hak cipta atas motif batik yang dilakukan oleh pengrajin pada sentra pengrajin batik jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap motif batik jonegoroan pada sentra pengrajin batik jonegoroan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan dokumen hak cipta atas motif batik yang dilakukan oleh pengrajin pada sentra pengrajin batik

jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif batik jonegoroan pada sentra pengrajin batik jonegoroan di Bojonegoro menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Penelitian dapat memberikan manfaat bagi penelitian sejenisnya untuk menjadikan pedoman penulisan tentang perlindungan hukum motif batik Jonegoroan milik pengrajin perorangan di Bojonegoro menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- b. Dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dari karya cipta yang dihasilkan. Sehingga mendorong masyarakat atau pengrajin batik untuk terus melestarikan kebudayaan seni batik dan mengembangkan kreasi-kreasi baru yang lebih berkualitas untuk kedepannya.

## E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif - empiris yang ditentukan sebagai: <sup>2</sup> Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-

---

<sup>2</sup>Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.47

empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## **F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Pengajuan Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Desain Industri**

Pendaftaran motif batik tidak dipungut biaya apapun, karena akan dibiayai menggunakan APBD, akan tetapi motif yang didaftarkan hanya dicantumkan nama Penciptanya saja, pemiliknya akan di pegang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Sehingga motif yang didaftarkan boleh digunakan untuk seluruh pengrajin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk domisili Bojonegoro atau Pengrajin dari kota lain dengan catatan harus memiliki izin dari Bupati Bojonegoro.

Adapun peran dan upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melindungi motif batik milik pengrajin perorangan di Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a. Mendata dan mendokumentasikan motif-motif milik pengrajin batik. Pemerintah melakukan pendataan kepada motif batik milik pengrajin perorangan dengan tujuan agar tidak ditiru oleh pengrajin lain. Pemerintah di sini membuka pendaftaran bagi pengrajin batik yang memiliki motif hasil karya sendiri bukan tiruan dan pengembangan dari 14 motif batik Jonegoroan serta motif milik pengrajin lain.
- b. Pemberian sanksi kepada pengrajin yang terbukti menyontoh motif

milik pengrajin batik lain . Pemberian sanksi ini diberikan kepada pengrajin yang terbukti meniru motif batik milik pengrajin lain tanpa izin dari pemilik motif. Pengrajin akan diberi teguran jika teguran tidak dihiraukan maka izin usaha akan dicabut.

- c. Memberi Info kepada para pengrajin batik mengenai hak cipta dan perlindungannya. Pemerintah di sini mengadakan pertemuan kepada para pengrajin di Kabupaten Bojonegoro setiap satu bulan sekali. Pada pertemuan ini pemerintah mengumpulkan para pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro selain pemerintah memberikan info mengenai hak cipta motif batik dan perlindungannya yang di akui oleh negara dan secara resmi yaitu dengan mendaftarkan hasil karya motif batiknya. selain itu juga membicarakan keluhan-keluhan yang dialami oleh pengrajin batik .Menghimbau para pengrajin batik untuk mau mendaftarkan motif batik karya pengrajin sendiri dan nama unit usahanya. Pada pendaftaran ini maka pemerintah daerah menyerahkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mengahimbau para pengrajin batik di Bojonegoro untuk mendaftarkan hasil karya motif batik dan nama unit usaha agar mudah mengontrol siapa-siapa saja yang telah memiliki motif batik karya sendiri serta untuk mengawasi para pengrajinatik di Kabupaten. Bojonegoro jika melakukan pelanggaran dengan mencontoh, memperbanyak dan menjual secara umum motif batik milik pengrajin lain yang tanpa

sepengetahuan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

- d. Pelarangan menggunakan batik printing. Pemerintah menghimbau kepada pengrajin batik di Bojonegoro untuk tidak menggunakan batik printing. Terkait dengan perlindungan Pemkab. Bojonegoro untuk melindungi karya pencipta motif batik perorangan maka terdapat prosedur proses pendaftaran ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan yaitu dengan adanya permohonan atau pengajuan dari pengrajin batik di Bojonegoro dengan mendaftarkan motif batik hasil karyanya ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini maka dapat disimpulkan terkait proses awal pendaftaran motif batik adalah:

- a. Pengrajin batik mengajukan pendaftaran atas ciptaan motif batiknya beserta contoh motif hasil karyanya dengan persyaratan batik cap dan tulis bukan batik printing, serta karya yang asli dan orisinal.
- b. Pengajuan pendaftaran motif batik dilakukan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi motif pengrajin batik serta sebagai bukti jika terjadi pencontohan motif batik antara pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Perlindungan motif batik di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro berupa

pencontohan dan memperjual belikan secara umum yang dilakukan para pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro

- d. Jika terjadi pencontohan motif batik pengrajin yang telah di daftarkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro maka pengrajin batik bisa melaporkan karyanya atau ciptaan motifnya jika di contoh oleh pengrajin lain
- e. Adanya laporan dari pengrajin jika ada pencontohan motif batik maka Pemkab. Bojonegoro atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi unit usaha pengrajin batik yang diduga melakukan pencontohan jika terbukti akan di kenakan sanksi pertama teguran jika tidak dihiraukan maka di cabut izin usaha pengrajin batik.

Menurut keterangan dari Rahmat Agus Handoko sebagai Staff Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa Pendaftaran motif batik tidaklah rumit, yang terpenting adalah kesiapan dari Pengrajin yang hendak mendaftarkan telah memiliki gambaran yang dituangkan pada bentuk tulisan.<sup>3</sup>

Pendaftaran motif batik tidak dipungut biaya apapun, karena akan dibiayai menggunakan APBD, akan tetapi motif yang didaftarkan hanya dicantumkan nama Penciptanya saja, pemiliknya akan di pegang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Sehingga motif yang didaftarkan boleh

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat Agus Handoko pada tanggal 16 Juli 2021

digunakan untuk seluruh pengrajin yang memiliki Kartu Tanda Penduduk domisili Bojonegoro atau Pengrajin dari kota lain dengan catatan harus memiliki izin dari Bupati Bojonegoro.

Pada paparan data dan wawancara di atas. Peneliti akan memaparkan terkait perlindungan yang dilakukan oleh pengrajin dan pemerintah daerah. Pada penjelasan di atas bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menginformasikan terkait perlindungan motif batik yang dapat di hak ciptakan melainkan juga mengupayakan pemberian perlindungan dari pemerintah daerah kab. Bojonegoro kepada para pengrajin di Kabupaten Bojonegoro. Adapun peran dan upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melindungi motif batik milik pengrajin perorangan di Kabupaten Bojonegoro adalah:

- a. Mendata dan mendokumentasikan motif-motif milik pengrajin batik. Pemerintah melakukan pendataan kepada motif batik milik pengrajin perorangan dengan tujuan agar tidak ditiru oleh pengrajin lain. Pemerintah di sini membuka pendaftaran bagi pengrajin batik yang memiliki motif hasil karya sendiri bukan tiruan dan pengembangan dari 14 motif batik Jonegoroan serta motif milik pengrajin lain.
- b. Pemberian sanksi kepada pengrajin yang terbukti menyontoh motif milik pengrajin batik lain. Pemberian sanksi ini diberikan kepada pengrajin yang terbukti meniru motif batik milik pengrajin lain tanpa izin dari pemilik motif. Pengrajin akan diberi teguran jika

teguran tidak dihiraukan maka izin usaha akan dicabut.

- c. Memberi Info kepada para pengrajin batik mengenai hak cipta dan perlindungannya. Pemerintah di sini mengadakan pertemuan kepada para pengrajin di Kabupaten Bojonegoro setiap satu bulan sekali. Pada pertemuan ini pemerintah mengumpulkan para pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro selain pemerintah memberikan info mengenai hak cipta motif batik dan perlindungannya yang di akui oleh negara dan secara resmi yaitu dengan mendaftarkan hasil karya motif batiknya. selain itu juga membicarakan keluhan-keluhan yang dialami oleh pengrajin batik.
- d. Menghimbau para pengrajin batik untuk mau mendaftarkan motif batik karya pengrajin sendiri dan nama unit usahanya. Pada pendaftaran ini maka pemerintah daerah menyerahkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk mengahimbau para pengrajin batik di Bojonegoro untuk mendaftarkan hasil karya motif batik dan nama unit usaha agar mudah mengontrol siapa-siapa saja yang telah memiliki motif batik karya sendiri serta untuk mengawasi para pengrajin batik di Kabupaten. Bojonegoro jika melakukan pelanggaran dengan mencontoh, memperbanyak dan menjual secara umum motif batik milik pengrajin lain yang tanpa sepengetahuan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.
- e. Pelarangan menggunakan batik printing. Pemerintah menghimbau kepada pengrajin batik di Bojonegoro untuk tidak

menggunakan batik printing. Terkait dengan perlindungan Pemkab. Bojonegoro untuk melindungi karya pencipta motif batik perorangan maka terdapat prosedur proses pendaftaran ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan motif batik milik pengrajin perorangan yaitu dengan adanya permohonan atau pengajuan dari pengrajin batik di Bojonegoro dengan mendaftarkan motif batik hasil karyanya ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. Pada penelitian ini maka dapat disimpulkan terkait proses awal pendaftaran motif batik adalah:

- a. Pengrajin batik mengajukan pendaftaran atas ciptaan motif batiknya beserta contoh motif hasil karyanya dengan persyaratan batik cap dan tulis bukan batik printing, serta karya yang asli dan orisinal.
- b. Pengajuan pendaftaran motif batik di lakukan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro sebagai upaya pemerintah daerah untuk melindungi motif pengrajin batik serta sebagai bukti jika terjadi pencontohan motif batik antara pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro.
- c. Perlindungan motif batik di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro berupa pencontohan dan memperjual belikan secara umum yang dilakukan para pengrajin batik di Kabupaten Bojonegoro
- d. Jika terjadi pencontohan motif batik pengrajin yang telah di daftarkan Dinas Perindustrian dan Tenaga

Kerja Kabupaten Bojonegoro maka pengrajin batik bisa melaporkan karyanya atau ciptaan motifnya jika di contoh oleh pengrajin lain.

- e. Adanya laporan dari pengrajin jika ada pencontohan motif batik maka Pemkab. Bojonegoro atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi unit usaha pengrajin batik yang diduga melakukan pencontohan jika terbukti akan dikenakan sanksi pertama teguran jika tidak dihiraukan maka di cabut izin usaha pengrajin batik.

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi mencakup:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- Arsitektur.
- Peta.
- Seni batik.

- Fotografi.
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

#### **Persyaratan Mendaftar Hak Cipta**

- Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp10.000,00;
- Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
  1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
  2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
  3. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
  4. uraian ciptaan (rangkap 3)
- Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
- Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor
- Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
- Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut
- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari

seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon

- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya

#### **Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta**

1. Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan.

2. Mendaftar secara online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>

#### **Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online:**

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
3. Login menggunakan username yang telah diberikan.
4. Mengunggah dokumen persyaratan.
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.
6. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.
7. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

#### **2. Perlindungan Hukum terhadap Motif Batik Jonegoroan pada Sentra Pengrajin Batik Jonegoroan Menurut Undang-**

## **Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Dengan adanya Batik Jenogoroan pada setiap produk batik produksi Indonesia, praktik pemalsuan produk batik yang sering dilakukan negara-negara lain dapat diminimalkan. 9 Batik Jenogoroan diperkenalkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian No74/M-IND/PER/9/2007. Ini merupakan upaya perlindungan kekayaan intelektual melalui sertifikasi. Peraturan Menteri Perindustrian yang menciptakan Batik Jenogoroan mensyaratkan bahwa sertifikasi Batik Jonegoroan hanya dapat dilakukan kepada produk batik yang telah memiliki merek terdaftar dan produknya telah melalui serangkaian tes oleh Badan Standarisasi Nasional. Produk yang lulus tes dianggap telah memenuhi Standar Nasional Indonesia dan pemohon yang mendaftarkan batiknya di Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta berhak mendapatkan sertifikasi dan label Batik Jonegoroan .

Jika kemudian terjadi pelanggaran terhadap perlindungan Hak Cipta motif batik kontemporer, maka dapat dilakukan upaya hukum dalam menyelesaikan pelanggaran motif batik kontemporer tersebut, seperti yang telah diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta

dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Lebih lanjut, dalam Pasal 96 UU Hak Cipta juga disebutkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi yang diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau hak terkait.

## **G. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa Prosedur pengajuan dokumen hak cipta atas motif batik yang dilakukan oleh pengrajin pada sentra pengrajin batik jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro adalah mengisi Formulir Pendaftaran Ciptaan yang disediakan dan diketik rangkap tiga dan ditandatangani diatas materai Rp.10.000,00, Membuat Surat Permohonan yang berisi Identitas Pemegang Hak Cipta yaitu Nama, Kewarganegaraan, Alamat, Jenis dan Judul Ciptaan. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta bertupa fotokopi KTP atau Paspor, Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pada pendaftaran.
- b. Bahwa perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang hak cipta meliputi: hak eksklusif

yang diharapkan dapat mewujudkan asset berharga dari karya tersebut, mengurangi risiko atas pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual, meningkatkan produktifitas mutu dan daya saing, sebagai bentuk apresiasi karya yang dilakukan oleh Pencipta, sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran, penelitian, industri dan bisnis, memberikan kebebasan membuat suatu karya dari para pencipta, agar karyanya dapat bermanfaat untuk masyarakat, Dapat menambah pengetahuan pencipta sehingga dapat mengangkat harkat dan martabatnya, Dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor, Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku budaya dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkannya memerlukan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut, dan Dapat mendorong percepatan informasi dan peningkatan kualitas atas karya yang diciptakan.

## 2. Saran-Saran

- a. Para pengrajin batik harus mengetahui adanya peraturan tentang batik, baik Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atagar tidak terjadinya peniruan atas corak batik jonegoroan yang diciptakan. Jika Pengrajin ingin menggunakan corak batik jonegoroan pengrajin lain agar meminta izin pencipta corak tersebut.
- b. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus selalu mengoptimalkan perlindungan corak batik jonegoroan dengan sosialisasi yang dilakukan 3 bulan sekali kepada para pengrajin batik jonegoroan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang sudah dibuat dan memotivasi meningkatkan kreativitas dalam membuat corak batik jonegoroan.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta

### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta